

Penyelesaian Sengketa Kewarisan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Candra Dwi Trisnanda, Habib Adjie

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Email : candratrisnanda2@gmail.com

Abstract. *Inheritance occurs when the owner of the asset dies and there is a process to determine how the asset will be distributed or transferred to heirs or other legal parties. The inheritance process is often governed by inheritance laws which can vary between countries, regions, or cultures. Inheritance law determines who has rights to inherited assets, in what proportion, and under what conditions. This can include direct heirs such as children, wives, husbands, or more distant heirs such as grandchildren, parents, siblings, and so on. Inheritance law in Indonesia is based on a mixed legal system that combines elements of customary law and civil law. In 1987, the Indonesian government passed Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, which regulates land and inheritance issues. Then, in 2010, Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation concerning Inheritance in Indonesia was issued to further open up inheritance law in this country. The aim of this research is to explain the settlement of inheritance according to laws and regulations in Indonesia. This research uses descriptive research, namely research that describes or explains the problems discussed using a juridical-empirical approach. The results in this research Law Number 12 of 2011 were used to form further legislative regulations regarding inheritance in Indonesia. This provides a legal basis for regulating inheritance law in that country. This law regulates all aspects related to inheritance, including procedures, distribution rules, and all related matters which include the rights and obligations of heirs. The role of notaries in resolving inheritance in Indonesia is that notaries often act as custodians of legal documents, including inheritance deeds, wills and other related documents. This ensures the security of the document and makes it easy to access if needed in the future.*

Keywords: *Notary, Dispute, Inheritance, Dispute Resolution*

Abstrak. Pewarisan terjadi apabila pemilik harta tersebut meninggal dunia dan terdapat proses untuk menentukan bagaimana harta tersebut akan dibagikan atau dialihkan kepada ahli waris atau pihak lain yang sah. Proses pewarisan sering kali diatur oleh undang-undang pewarisan yang berbeda-beda antar negara, wilayah, atau budaya. Hukum waris menentukan siapa yang mempunyai hak atas harta warisan, berapa proporsinya, dan dalam kondisi apa. Bisa meliputi ahli waris langsung seperti anak, istri, suami, atau ahli waris jauh seperti cucu, orang tua, saudara kandung, dan lain sebagainya. Hukum waris di Indonesia menganut sistem hukum campuran yang memadukan unsur hukum adat dan hukum perdata. Pada tahun 1987, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria yang mengatur masalah pertanahan dan warisan. Kemudian pada tahun 2010 diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Warisan di Indonesia untuk semakin membuka hukum waris di negeri ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penyelesaian waris menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang dibahas dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian ini Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 digunakan untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut mengenai pewarisan di Indonesia. Hal ini memberikan landasan hukum bagi pengaturan hukum waris di negara tersebut. Undang-undang ini mengatur segala aspek yang berkaitan dengan pewarisan, termasuk tata cara, aturan pembagian, dan segala hal terkait yang mencakup hak dan kewajiban ahli waris. Peran Notaris dalam Penyelesaian Warisan di Indonesia, Notaris seringkali berperan sebagai pemelihara dokumen-dokumen hukum, baik itu akta warisan, wasiat, maupun dokumen-dokumen terkait lainnya. Hal ini menjamin keamanan dokumen dan memudahkan akses jika diperlukan di masa mendatang.

Kata Kunci : Notaris, Sengketa, Warisan, Penyelesaian Sengketa

LATAR BELAKANG

Kewarisan, dalam konteks hukum dan aset, merujuk pada transfer atau pewarisan hak, kepemilikan, atau harta benda dari satu pihak kepada pihak lain setelah pemilik aset tersebut meninggal atau dalam situasi tertentu yang diatur oleh hukum. Ini sering melibatkan harta

Received Januari 31, 2024; Accepted Februari 19, 2024; Published April 30, 2024

* Candra Dwi Trisnanda, candratrisnanda2@gmail.com

benda, properti, uang tunai, investasi, bisnis, dan barang berharga lainnya. Kewarisan terjadi ketika pemilik aset tersebut meninggal dan ada proses untuk menentukan bagaimana harta tersebut akan dibagi atau ditransfer kepada ahli waris atau pihak lain yang sah¹. Proses kewarisan sering kali diatur oleh hukum waris yang dapat bervariasi antara negara, wilayah, atau budaya. Hukum waris menentukan siapa yang memiliki hak atas aset yang diwariskan, dalam perbandingan apa, dan dalam kondisi apa. Hal ini dapat mencakup ahli waris langsung seperti anak-anak, istri, suami, atau ahli waris keturunan yang lebih jauh seperti cucu, orang tua, saudara kandung, dan lain sebagainya. Selain itu, kewarisan juga dapat mencakup perjanjian waris, surat wasiat, dan instruksi yang dibuat oleh pemilik aset sebelum meninggal, yang mengatur bagaimana aset tersebut harus dibagi setelah kematian mereka. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arahan yang jelas mengenai warisan dan pembagian harta kepada ahli waris. Kewarisan adalah topik yang penting dalam hukum dan keuangan, dan prosesnya seringkali melibatkan notaris, ahli hukum, dan peraturan perpajakan. Pemahaman yang baik tentang hukum waris dan kewarisan penting untuk memastikan bahwa aset seseorang diwariskan sesuai dengan keinginan mereka dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perkembangan kewarisan di Indonesia mencakup berbagai aspek, termasuk hukum waris, perubahan sosial, dan perkembangan ekonomi. Hukum waris di Indonesia didasarkan pada sistem hukum campuran yang menggabungkan unsur hukum adat dan hukum sipil. Pada tahun 1987, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mengatur masalah tanah dan warisan. Kemudian, pada tahun 2010, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai Waris di Indonesia dikeluarkan untuk merinci lebih lanjut hukum waris di negara ini². Selain itu, Perkembangan kewarisan di Indonesia dipengaruhi oleh perubahan sosial, seperti urbanisasi, pergeseran nilai-nilai keluarga, dan perkembangan budaya. Ini bisa memengaruhi cara orang mengelola dan mendistribusikan harta warisan. Adapun, perubahan ekonomi, seperti pertumbuhan sektor industri dan ekonomi digital, juga berdampak pada kewarisan. Pengelolaan warisan bisa berubah ketika aset-aset seperti bisnis, properti, dan investasi keuangan menjadi bagian dari warisan.

Perkembangan kewarisan di Indonesia juga mencakup perubahan dalam kesetaraan gender. Di beberapa daerah, tradisi patriarki dalam pembagian warisan telah melonggar, dan

¹ Oemar Moechthar, S. H., & Kn, M. (2019). *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Prenada Media.

² Pelu, I. E. A. S., Syaikhu, A., & Tarantang, J. (2019). Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(2), 203-216.

hak-hak waris perempuan semakin diakui. Meskipun upaya telah dilakukan untuk memperjelas hukum waris, konflik terkait warisan masih sering terjadi di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan oleh beragam faktor, termasuk ketidakpahaman hukum, ketidaksetujuan keluarga, dan perbedaan budaya. Adapun dalam proses penyelesaiannya notaris memiliki peran penting dalam penyelesaian masalah warisan di Indonesia. Mereka membantu menyusun surat wasiat, kontrak warisan, dan perjanjian pembagian warisan yang sah secara hukum. Peran notaris dalam penyelesaian kewarisan ini dapat dilihat dari berbagai segi diantaranya seperti Notaris dapat membantu individu dalam pembuatan surat wasiat yang sah secara hukum. Surat wasiat adalah dokumen yang berisi instruksi mengenai bagaimana harta warisan seseorang harus dibagikan setelah kematian mereka. Notaris akan memastikan bahwa surat wasiat dibuat dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum dan kemudian menyimpannya dengan aman. Selain itu, Notaris juga dapat membantu dalam pembuatan akta warisan atau akta pernyataan waris yang merupakan dokumen hukum yang menguraikan bagaimana aset akan didistribusikan kepada ahli waris. Dokumen ini akan diakui oleh otoritas hukum sebagai bukti pembagian harta warisan³. Hal ini sesuai dengan pemerintah Indonesia yang terus berupaya memperbarui dan memperbaiki peraturan waris untuk mencerminkan perubahan sosial dan ekonomi. Mereka juga berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum waris dan hak-hak waris mereka.

Dengan demikian, dalam perkembangan kewarisan di Indonesia adalah proses yang terus berlanjut, dan berbagai faktor mempengaruhi bagaimana harta warisan didistribusikan dan dikelola. Dengan begitu, penting bagi individu dan keluarga untuk memahami peraturan waris yang berlaku dan berbicara dengan profesional hukum atau notaris untuk membantu mengelola warisan dengan baik. Dalam penulisan ini akan membawa judul “penyelesaian kewarisan menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Tujuan dalam penelitian ini untuk menjelaskan penyelesaian kewarisan menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan terhadap permasalahan yang dibahas⁴. Jenis penelitian ini bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Adapun pendekatan

³ Maradona, A., Nawi, S., & Anzar, A. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 185-200.

⁴ Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yakni penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer menggunakan studi pustka dan mengkobnasikan dengan data lapangan.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara, yakni dilakukan dengan metode menelusuri dokumen dan studi pustaka (librabry research), yang berkaitan dengan masalah pendaftaran tanah. Kemudian setelah data berhasil dikumpulkan, maka selanjutnya menganalisa data secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan atau menjelaskan bahan-bahan dan data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan, selanjutnya menggunakan analisa hasil penelusuran yang dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas, dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai Waris di Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai Waris adalah undang-undang yang diberlakukan di Indonesia untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan hukum waris. Undang-undang ini adalah upaya dari pemerintah Indonesia untuk merinci lebih lanjut ketentuan hukum waris di negara tersebut. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 digunakan untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut mengenai waris di Indonesia⁵. Hal ini memberi dasar hukum untuk mengatur hukum waris di negara tersebut. Undang-Undang ini mengatur semua aspek yang berkaitan dengan kewarisan, termasuk prosedur, aturan pembagian, dan semua hal terkait yang mencakup hak dan kewajiban para ahli waris. Adapun dalam Undang-Undang ini mengakui hak-hak waris perempuan dan laki-laki secara setara. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam hal warisan.

Undang-Undang ini juga mengatur peran notaris dalam proses waris. Notaris memiliki peran penting dalam pembuatan surat wasiat, akta warisan, dan proses dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan hukum waris. Undang-undang ini juga dapat mencakup ketentuan pajak waris dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris dalam hal perpajakan. Undang-Undang ini juga mengatur prosedur penyelesaian sengketa yang terkait dengan kewarisan, termasuk melalui pengadilan jika diperlukan. Selain itu, Undang-undang ini mengandung

⁵Rahman, A. H. (2023). Dinamika Putusan Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan. *AHKAM*, 2(1), 148-163.

ketentuan yang bertujuan melindungi konsumen atau ahli waris dari penipuan atau praktik yang tidak etis terkait dengan kewarisan. Adapun prosedur dalam Undang-Undang tersebut sebagai berikut⁶:

1. Negosiasi

Langkah pertama dalam penyelesaian sengketa adalah mencoba menyelesaikannya melalui negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, seperti ahli waris, dapat mencoba mencapai kesepakatan secara sukarela untuk membagi warisan dengan cara yang dianggap adil oleh semua pihak.

2. Mediasi

Jika negosiasi gagal atau terdapat perbedaan pendapat yang sulit diatasi, mediasi dapat menjadi alternatif. Mediator adalah pihak netral yang berperan sebagai perantara antara pihak-pihak yang bersengketa⁷. Mediator berusaha membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak. Mediasi biasanya lebih fleksibel dan kurang formal daripada proses pengadilan.

3. Arbitrase

Arbitrase adalah proses yang melibatkan seorang arbitrer atau panel arbitrer yang akan mendengarkan argumen dari pihak-pihak yang bersengketa dan mengeluarkan keputusan yang mengikat. Arbitrase umumnya lebih cepat daripada pengadilan, dan keputusan arbitrase dapat lebih mudah diterima oleh semua pihak.

4. Pengadilan

Jika negosiasi, mediasi, atau arbitrase gagal, penyelesaian sengketa kewarisan dapat dipindahkan ke pengadilan. Salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan gugatan perdata di pengadilan. Pengadilan akan mendengarkan argumen dan bukti dari kedua pihak, dan hakim akan mengeluarkan putusan yang mengikat.

5. Pengadilan Kasasi

Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka dapat mengajukan banding atau kasasi ke pengadilan tinggi atau pengadilan kasasi, tergantung pada yurisdiksi negara. Prosedur banding bertujuan untuk meninjau kembali dan menguji keputusan pengadilan sebelumnya.

⁶ Rahman, A. H. (2023). Dinamika Putusan Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan. *AHKAM*, 2(1), 148-163.

⁷ Fite, F. S., Jamil, M. J., & Cahyani, A. I. (2022). Peran Hakim Mediator Dalam Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3), 567-583.

6. Pelaksanaan Putusan

Setelah pengadilan mengeluarkan putusan yang mengikat, pihak yang kalah dalam sengketa harus mematuhi putusan tersebut. Hal ini mungkin mencakup pembagian warisan sesuai dengan putusan pengadilan.

Tentu penyelesaian sengketa kewarisan dapat melibatkan berbagai metode, tergantung pada kompleksitas sengketa, keinginan pihak-pihak yang terlibat, dan peraturan yang berlaku di wilayah atau negara tertentu. Pada Pasal 45 Ayat 4 UUPK bahwa “Jika semua upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan gagal, salah satu pihak atau lebih dapat mengajukan gugatan perdata di pengadilan. Pengadilan akan mendengarkan argumen dan bukti dari kedua pihak dan mengeluarkan putusan yang mengikat”⁸. Adapun, Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka dapat mengajukan banding atau kasasi ke pengadilan tinggi atau pengadilan kasasi. Ini adalah proses untuk meninjau kembali dan menguji keputusan pengadilan sebelumnya.

Selain mediasi dan arbitrase, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat mencakup berbagai metode alternatif lainnya, seperti negosiasi terbantu oleh pengacara, penengah yang tidak resmi, atau pembicaraan keluarga yang dipandu oleh seorang penengah. Pihak-pihak yang bersengketa juga dapat mencapai penyelesaian dengan cara membuat perjanjian tertulis yang merinci pembagian warisan atau solusi lainnya. Beberapa budaya dan wilayah mengakui pengadilan bersama atau sistem warisan komunal, di mana anggota keluarga atau komunitas berkumpul untuk menentukan bagaimana warisan akan dibagi. Ini mungkin melibatkan pemimpin adat, penasihat spiritual, atau dewan komunal. Pilihan penyelesaian sengketa kewarisan dapat bervariasi tergantung pada hukum dan adat yang berlaku di wilayah atau negara tertentu, serta preferensi pihak-pihak yang terlibat. Dalam banyak kasus, konsultasi dengan seorang ahli hukum atau notaris yang berpengalaman dapat membantu menentukan metode penyelesaian yang paling sesuai dengan situasi tertentu.

Peran Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia

Notaris adalah seorang pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat, memvalidasi, dan mengesahkan dokumen hukum yang berkaitan dengan transaksi dan perjanjian hukum tertentu. Peran notaris berbeda-beda di berbagai negara dan yurisdiksi, tetapi dalam banyak negara, notaris memiliki peran penting dalam menjaga kepastian hukum dan melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai transaksi hukum.

⁸ Arya, K. (2015). *Penyelesaian Sengketa Kewarisan Dengan Cara Mediasi Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Kelas Ia Padang* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).

Notaris biasanya harus menjalani pendidikan khusus dan memenuhi persyaratan hukum yang ketat untuk mendapatkan lisensi mereka⁹. Mereka diharuskan untuk menjaga kemandirian dan netralitas dalam menjalankan tugas mereka, dan mereka berfokus pada memastikan bahwa transaksi hukum dilakukan dengan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Adapun, Peran notaris dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Indonesia dapat mencakup berbagai fungsi yang penting. Notaris adalah pejabat hukum yang sah dan berwenang untuk melakukan berbagai tugas terkait dengan dokumen dan transaksi hukum, termasuk penyelesaian sengketa kewarisan. Notaris dapat membantu dalam pembuatan akta warisan atau akta pernyataan waris¹⁰. Akta ini adalah dokumen hukum yang menguraikan bagaimana harta warisan akan didistribusikan kepada ahli waris. Notaris memastikan bahwa akta tersebut dibuat dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tentu Notaris memiliki kewenangan untuk mengesahkan dan memvalidasi dokumen hukum yang terkait dengan kewarisan, seperti surat wasiat atau perjanjian warisan. Validasi notaris menambahkan tingkat kepastian hukum pada dokumen tersebut. Notaris dapat memeriksa kepantasan hukum dokumen kewarisan, sehingga meminimalkan potensi konflik di masa depan.

Selain itu, Notaris sering berperan sebagai penyimpan dokumen hukum, termasuk akta warisan, surat wasiat, dan dokumen terkait lainnya. Ini memastikan keamanan dokumen tersebut dan memudahkan akses jika diperlukan di masa depan. Notaris juga dapat memberikan nasihat hukum kepada ahli waris yang terlibat dalam sengketa. Mereka dapat membantu dalam memahami hak dan kewajiban hukum mereka serta memberikan panduan tentang cara penyelesaian sengketa. Dalam beberapa kasus, notaris dapat berperan sebagai mediator atau perantara dalam proses penyelesaian sengketa kewarisan. Mereka dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan dengan cara yang adil. Jika penyelesaian sengketa akhirnya berakhir di pengadilan, notaris dapat membantu dalam persiapan dokumen dan bukti yang dibutuhkan untuk kasus tersebut. Notaris dapat memberikan penyuluhan dan edukasi kepada ahli waris tentang hukum waris, prosedur penyelesaian sengketa, dan hak-hak mereka dalam proses tersebut. Adapun beberapa contoh peran notaris dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Indonesia sebagai berikut:

⁹ Huda, M., & Zubaidi, M. S. (2020). *Negosiasi dalam Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Keluarga pada Masyarakat Mataraman Jawa Timur. Laporan Penelitian Interdisipliner, Ponorogo.*

¹⁰ NINA, A. R. (2020). *Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Praya (Analisis Putusan Nomor: 0084/Pdt. G/2018/Pa. Pra) Skripsi* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).

Penyelesaian Lewat Akta Notaris

Skenario 1: Sebuah keluarga memiliki harta warisan yang ingin mereka bagikan sesuai dengan hukum waris Indonesia. Mereka berkonsultasi dengan seorang notaris yang kemudian membantu dalam pembuatan akta warisan yang mencantumkan bagaimana harta akan dibagi di antara ahli waris¹¹. Semua ahli waris setuju dengan pembagian tersebut, dan akta tersebut sah secara hukum.

Penyelesaian melalui Mediasi

Skenario 2: Ada sengketa antara beberapa ahli waris mengenai pembagian warisan. Mereka memutuskan untuk mencoba mediasi dengan seorang mediator yang berpengalaman. Mediator membantu mereka berunding, dan akhirnya, mereka mencapai kesepakatan mengenai bagaimana warisan akan dibagi. Mediator membuat catatan kesepakatan, yang kemudian dijalankan dengan bantuan notaris untuk menciptakan akta warisan yang sah.

Pengadilan untuk Penyelesaian Sengketa yang Rumit

Skenario 3: Sengketa kewarisan antara beberapa ahli waris menjadi sangat kompleks dan tidak dapat diselesaikan melalui mediasi. Salah satu pihak mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Pengadilan mendengarkan argumen dari kedua pihak, memeriksa bukti, dan kemudian mengeluarkan putusan yang mengikat mengenai pembagian warisan.

Pengadilan Bersama atau Sistem Warisan Komunal

Skenario 4: Dalam masyarakat adat tertentu di Indonesia, keluarga atau komunitas berkumpul untuk menyelesaikan sengketa warisan secara bersama-sama. Pemimpin adat atau dewan komunal memfasilitasi pertemuan tersebut, dan bersama-sama mereka mencapai kesepakatan mengenai pembagian warisan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi mereka.

Perjanjian Warisan Pranikah

Skenario 5: Sebelum menikah, seorang pasangan menginginkan perjanjian warisan pranikah yang menentukan bagaimana harta yang mereka peroleh selama pernikahan akan dibagi jika pernikahan berakhir. Mereka berkonsultasi dengan notaris untuk menyusun perjanjian tersebut, yang kemudian sah dan mengikat selama pernikahan.

Pengadilan Kasasi

Skenario 6: Salah satu ahli waris merasa tidak puas dengan putusan pengadilan dan memutuskan untuk mengajukan banding atau kasasi ke pengadilan tinggi atau pengadilan kasasi untuk meninjau kembali putusan pengadilan yang lebih rendah.

¹¹ Asnur, A. M. (2017). Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas IB. *UIN Alauddin*.

Dengan demikian, berdasarkan scenario penyelesaian kewarisan melalui notaris, perlu memilih notaris yang berpengalaman dalam hukum waris dapat membantu individu dan keluarga menavigasi proses penyelesaian sengketa kewarisan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Peran notaris dalam kewarisan sangat penting dalam banyak aspek, terutama dalam menciptakan kepastian hukum, mendokumentasikan transaksi hukum, dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam proses warisan. Dengan begitu, Notaris yang kompeten dapat memainkan peran kunci dalam membantu proses kewarisan berjalan lancar dan sesuai dengan hukum.

Pentingnya Penyelesaian Kewarisan di Indonesia

Penyelesaian kewarisan di Indonesia memiliki banyak pentingnya, baik dari segi hukum maupun sosial. Penyelesaian kewarisan memastikan bahwa harta warisan didistribusikan secara adil sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini membantu mencegah ketidaksetujuan dan konflik di antara ahli waris, serta memberikan kepastian hukum¹². Kewarisan melibatkan pemindahan harta benda dan hak kepemilikan. Penyelesaian yang tepat memastikan bahwa hak-hak ahli waris, terutama yang lebih lemah seperti perempuan dan anak-anak, dilindungi dengan benar. Penyelesaian kewarisan juga melibatkan perhitungan dan pembayaran pajak waris yang sesuai. Pemahaman yang baik tentang aturan perpajakan kewarisan membantu mencegah masalah dengan otoritas pajak. Penerima warisan harus dapat mengelola aset yang mereka terima dengan bijaksana. Penyelesaian kewarisan yang baik membantu mereka memahami hak, tanggung jawab, dan cara terbaik untuk mengelola aset tersebut.

Penyelesaian yang baik dapat mengurangi konflik dalam keluarga terkait dengan warisan. Ketidakjelasan atau konflik tentang pembagian aset dapat menyebabkan perselisihan dan perpecahan dalam keluarga. Kewarisan juga dapat mempengaruhi pihak ketiga, seperti kreditor atau bisnis. Penyelesaian yang baik membantu melindungi hak-hak pihak ketiga yang mungkin memiliki klaim terhadap aset warisan¹³. Bagi mereka yang merencanakan warisan mereka, pemahaman yang baik tentang penyelesaian kewarisan memungkinkan mereka merancang rencana warisan yang sesuai dengan keinginan mereka dan kebutuhan keluarga. Penyelesaian yang tepat dapat membantu mencegah sengketa dan perselisihan hukum di masa

¹² Andrizal, A., & Daeng, M. Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Kewarisan Anak Angkat Yang Memiliki Keterangan Indentitas Sebagai Anak Kandung. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 63-74.

¹³ Sari, D. W., & Izzah, I. (2023). Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 530-542.

depan yang dapat menghabiskan waktu, energi, dan sumber daya. Penyelesaian kewarisan yang adil dan sesuai dengan hukum juga dapat berkontribusi pada terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat¹⁴.

Dengan demikian, pentingnya untuk memiliki pemahaman yang baik tentang hukum waris di Indonesia dan berbicara dengan profesional hukum atau notaris untuk memastikan bahwa penyelesaian kewarisan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini dapat membantu mencegah masalah di masa depan dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, bahwa penyelesaian kewarisan di Indonesia sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mengatur masalah tanah dan warisan. Kemudian, pada tahun 2010, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai Waris di Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan hukum waris. Undang-undang ini adalah upaya dari pemerintah Indonesia untuk merinci lebih lanjut ketentuan hukum waris di negara tersebut. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 digunakan untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut mengenai waris di Indonesia. Hal ini memberi dasar hukum untuk mengatur hukum waris di negara tersebut. Undang-Undang ini mengatur semua aspek yang berkaitan dengan kewarisan, termasuk prosedur, aturan pembagian, dan semua hal terkait yang mencakup hak dan kewajiban para ahli waris. Adapun dalam Undang-Undang ini mengakui hak-hak waris perempuan dan laki-laki secara setara. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam hal warisan.

Adapun peran notaris dalam penyelesaian kewarisan di Indonesia dimana Notaris sering berperan sebagai penyimpan dokumen hukum, termasuk akta warisan, surat wasiat, dan dokumen terkait lainnya. Ini memastikan keamanan dokumen tersebut dan memudahkan akses jika diperlukan di masa depan. Notaris juga dapat memberikan nasihat hukum kepada ahli waris yang terlibat dalam sengketa. Mereka dapat membantu dalam memahami hak dan kewajiban hukum mereka serta memberikan panduan tentang cara penyelesaian sengketa. Dalam beberapa kasus, notaris dapat berperan sebagai mediator atau perantara dalam proses

¹⁴ Khosyi'ah, S. (2016). Perdamaian dalam menyelesaikan kewarisan. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 10(1), 1-18.

penyelesaian sengketa kewarisan. Mereka dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan dengan cara yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrizal, A., & Daeng, M. Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Kewarisan Anak Angkat Yang Memiliki Keterangan Indentitas Sebagai Anak Kandung. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 63-74.
- Arya, K. (2015). *Penyelesaian Sengketa Kewarisan Dengan Cara Mediasi Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Kelas Ia Padang* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Asnur, A. M. (2017). Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas IB. *UIN Alauddin*.
- Fite, F. S., Jamil, M. J., & Cahyani, A. I. (2022). Peran Hakim Mediator Dalam Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3), 567-583.
- Huda, M., & Zubaidi, M. S. (2020). Negosiasi dalam Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Keluarga pada Masyarakat Mataraman Jawa Timur. *Laporan Penelitian Interdisipliner, Ponorogo*.
- Khosyi'ah, S. (2016). Perdamaian dalam menyelesaikan kewarisan. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 10(1), 1-18.
- Maradona, A., Nawati, S., & Anzar, A. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 185-200.
- NINA, A. R. (2020). *Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Praya (Analisis Putusan Nomor: 0084/Pdt. G/2018/Pa. Pra) Skripsi* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).
- Oemar Moechthar, S. H., & Kn, M. (2019). *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Prenada Media.
- Pelu, I. E. A. S., Syaikh, A., & Tarantang, J. (2019). Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(2), 203-216.
- Rahman, A. H. (2023). Dinamika Putusan Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan. *AHKAM*, 2(1), 148-163.
- Rahman, A. H. (2023). Dinamika Putusan Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan. *AHKAM*, 2(1), 148-163.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Sari, D. W., & Izzah, I. (2023). Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 530-542.